

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan lahiriah dan batiniah antara pria dan wanita dalam wadah perkawinan dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan hukum guna membangun keluarga yang harmonis dan kekal. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya Pasal 1, seluruh prosesi dan tujuan pembentukan rumah tangga wajib disandarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai relasi privat semata, melainkan juga sebagai ikatan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi para pihak di dalamnya. Berbeda dengan pengaturan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada masa kolonial menempatkan perkawinan semata-mata sebagai hubungan keperdataan tanpa keterkaitan dengan aspek keagamaan.¹ Penegasan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 6.

tersebut tercantum dalam Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.² Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kontrak keperdataan, melainkan juga sebagai ikatan religius yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral.³

Sebagai konsekuensi dari diakuinya perkawinan sebagai ikatan yang mengandung dimensi keagamaan, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari norma hukum agama maupun kepercayaan yang dianut para calon mempelai. Landasan legalitas suatu perkawinan secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, Pasal 8 huruf (f) juga menegaskan bahwa perkawinan dilarang apabila menurut agama atau kepercayaan para pihak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum agama memiliki posisi fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia.⁴ Oleh karena itu, perkawinan beda agama pada praktiknya menimbulkan persoalan hukum

² Frida Ramadhani, Diding Rahmat, "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986", *Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 31.

³ Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 7.

⁴ Arista Indriana Farihah, Djanuardi, Kilkoda Agus Saleh, "Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 10, 2024, hlm. 4033.

karena sebagian besar agama yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan yang membatasi atau melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Sekalipun batasan mengenai perkawinan lintas keyakinan telah dinyatakan secara implisit dalam Undang-Undang Perkawinan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pasangan tetap berupaya melangsungkan perkawinan tersebut dengan berbagai cara. Antara kurun waktu 2005 hingga pertengahan 2023, tercatat sebanyak 1.645 pasangan telah melangsungkan pernikahan dengan keadaan agama yang berbeda berdasarkan informasi yang dirilis Indonesian *Conference on Religion and Peace* (ICRP).⁵ Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan dengan perbedaan agama bukan lagi peristiwa atau hal yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks di Indonesia. Tingginya praktik perkawinan beda agama tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama terus berkembang meskipun secara normatif masih menimbulkan perdebatan dalam hukum perkawinan Indonesia. Fenomena tersebut memperlihatkan ditemukannya ketimpangan yang berlangsung antara norma hukum yang bersifat ideal atau *das sollen* dengan fakta sosial yang terjadi atau *das sein*.

⁵ Gafrila Jenifer Runtu, Wenly R.J. Lolong, Hendrasari B.R. Rawung. "Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.5, No.4, 2025, hlm. 39.

Berdasarkan pemikiran Prof. Wahyono Darmabrata, pasangan dengan latar belakang keyakinan berbeda memiliki empat opsi jalan keluar untuk melangsungkan perkawinan mereka. Pertama, mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan; kedua, melakukan dua upacara perkawinan sesuai agama masing-masing; ketiga, untuk sementara waktu mengikuti ketentuan satu dari hukum agama yang ada; dan keempat, melangsungkan perkawinan di luar negeri.⁶ Penyelenggaraan perkawinan di mancanegara kerap kali dipilih oleh pasangan-pasangan yang bermaksud melakukan perkawinan yang berlangsung antar pemeluk dengan perbedaan agama, karena sistem hukum di beberapa negara memperbolehkan perkawinan tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan agama.⁷

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan Warga Negara Indonesia memanfaatkan hukum negara lain untuk memperoleh pengakuan terhadap perkawinannya. Landasan yuridis yang sering digunakan oleh pasangan dengan perbedaan agama untuk menyelenggarakan perkawinan di luar negeri mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang termuat pada Pasal 56. Secara substansial, regulasi ini menetapkan bahwa pernikahan yang diselenggarakan di luar yurisdiksi Indonesia memiliki keabsahan di mata hukum, baik yang dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia ataupun melalui ikatan campuran bersama warga negara asing. Keabsahan ikatan

⁶ Putu Eka Trisna Dewi, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri", *Jurnal Yustitia*, Vol. 14, No.2, 2020, hlm. 29.

⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2016, hlm. 6.

tersebut dapat diakui secara yuridis apabila pelaksanaannya telah disesuaikan dengan aturan hukum positif yang berlaku di negara tempat penyelenggaraan perkawinan terkait. Di samping itu, undang-undang juga mewajibkan para pihak untuk melakukan pelaporan serta pencatatan perkawinan kepada instansi yang berwenang di Indonesia setelah kembali ke dalam negeri.

Namun demikian, perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar yurisdiksi nasional tetap memunculkan kompleksitas hukum yang signifikan.⁸ Melalui aturan yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1), keabsahan perkawinan yang bersandar pada sistem hukum negara setempat memang memperoleh pengakuan, tetapi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan bahwa status keabsahan suatu perkawinan di Indonesia wajib didasarkan pada ketentuan norma keagamaan serta keyakinan yang dianut oleh tiap-tiap mempelai. Kondisi tersebut memunculkan konflik norma antara pengakuan perkawinan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional Indonesia yang menjadikan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan pengakuan yuridis dan hambatan administratif bagi para pihak.

Sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, praktik hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia masih menunjukkan adanya perbedaan penerapan. Dalam beberapa kasus, pengadilan

⁸ Dwi Mahardika, Mahardina Pradnya Paramitao, "Tinjauan Yuridis terhadap Pernikahan Beda Agama oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri", *Jatijajar Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 50.

negeri pernah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 juga kerap dijadikan dasar argumentasi untuk memperoleh pencatatan perkawinan dengan agama yang berbeda.⁹ Selain Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, praktik pencatatan perkawinan beda agama juga kerap dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang membuka ruang pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁰ Ketentuan tersebut dalam praktik menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara pencatatan administratif dengan keabsahan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih terdapat ruang bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif terhadap perkawinannya, meskipun pengaturannya menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.¹¹ Dengan demikian, sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 belum terdapat keseragaman penerapan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Kadaan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang

⁹ Abdul Aziz, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23 No. 1, 2026, hlm. 17.

¹⁰ Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Ahmad Izzuddin, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 104.

¹¹ Made Trisna Febryantama, I Nyoman Bagiastra, "Eksistensi Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya Sema No. 2 Tahun 2023", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 3737.

Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan adanya penegasan sikap Mahkamah Agung terhadap praktik perkawinan beda agama sekaligus menjadi upaya untuk menyeragamkan penerapan hukum oleh pengadilan.¹² SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap praktik pencatatan perkawinan beda agama di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan persoalan terhadap pengakuan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri.

Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 turut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri. Meskipun perkawinan tersebut dapat dilangsungkan berdasarkan hukum negara setempat, pengakuan dan pencatatannya di Indonesia menjadi persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut semakin kompleks karena pasangan yang telah melangsungkan perkawinan di luar negeri tetap memerlukan pengakuan administratif di Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinannya.¹³

¹² Safira Nafa Khairina, Tri Wahyu Hidayati, “Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 201.

¹³ Teguh Kharisma Putra, “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri”, *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 51.

Ketidaktejelasan keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri juga berimplikasi terhadap status hukum para pihak. Implikasi hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga kedudukan anak. Perubahan pengaturan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan persoalan mengenai bagaimana keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya SEMA tersebut serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap status hukum para pihak.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagai alternatif untuk mengatasi hambatan hukum perkawinan di Indonesia. Setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, muncul perubahan terhadap praktik pencatatan perkawinan beda agama yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengakuan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menurut hukum Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap status hukum para pihak, sehingga diperlukan kajian yuridis mengenai keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Merujuk sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji tema perkawinan beda agama, masih terdapat perbedaan fokus kajian dan ruang lingkup pembahasan dengan penelitian ini. **Syawaluddin Nur A. Fahmi** dalam

skripsinya yang berjudul “*Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” (2022) menyoroti pertentangan norma antara legalitas perkawinan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dengan doktrin ketertiban umum di Indonesia.¹⁴ Namun, penelitian tersebut belum membahas keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap suami, istri, dan anak pasca berlakunya SEMA tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Alya Salsabila Andaraainii Putri** dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” (2023) membahas prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia beserta implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami istri setelah adanya pencatatan perkawinan oleh negara.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya berfokus pada praktik perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam negeri sehingga belum mengkaji keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri, khususnya setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

¹⁴ Syawaluddin Nur A. Fahmi, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Program Sarjana Insitut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Lampung, 2022.

¹⁵ Alya Salsabila Andaraaini Putri, “Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023.

Selanjutnya, **Endra Wijaya** dalam skripsinya yang berjudul “*Keabsahan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari KUH Perdata*” (2023) menitikberatkan kajiannya pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa anak dapat ditempatkan sebagai anak luar kawin apabila ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi.¹⁶ Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum suami, istri, dan anak sebagai akibat dari tidak diakuinya perkawinan tersebut dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian yuridis normatif mengenai keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang ditimbulkannya terhadap suami, istri, dan anak berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama, prosedur pelaksanaannya, atau status hukum anak, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar

¹⁶ Endra Wijaya, “Keabsahan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari KUH Perdata.”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2023.

negeri dalam kaitannya dengan berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang timbul akibat tidak diakuinya perkawinan tersebut dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini juga menghadirkan sudut pandang baru melalui kajian yang terstruktur dan sistematis mengenai pengaruh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri beserta implikasi hukumnya terhadap status hukum para pihak, baik suami istri, anak, maupun hubungan keperdataan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Di bawah ini sejumlah masalah yang dirumuskan merujuk latar belakang yang sebelumnya penulis paparkan.

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan hukum perkawinan Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan hukum perkawinan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut uraian tujuan yang akan dicapai pada studi ini merujuk pada sejumlah masalah yang dirumuskan sebelumnya.

1. Menganalisis keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 berdasarkan hukum perkawinan Indonesia.
2. Mengkaji implikasi hukum yang timbul dari perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri terhadap status hukum para pihak berdasarkan hukum perkawinan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk uraian tujuan terkait, studi ini harapannya mampu menyajikan kontribusi yang bermakna dari sisi praktis dan akademis, sebagaimana berikut:

a. Manfaat Akademis

Secara Secara akademis, penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum keluarga. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengkajian yuridis mengenai keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 beserta implikasi hukum yang ditimbulkannya dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu

memperluas wawasan keilmuan mengenai penerapan hukum perkawinan nasional terhadap peristiwa hukum yang berlangsung di luar yurisdiksi Indonesia, sekaligus menjadi referensi ilmiah bagi akademisi maupun peneliti dalam mengkaji isu perkawinan beda agama serta akibat hukum yang menyertainya.

b. Manfaat Praktis

Ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi sarana edukasi dan referensi bagi praktisi hukum maupun masyarakat terkait keabsahan perkawinan serta implikasi hukum dari perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan hukum dan pelaksanaan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu, kajian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pasangan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri mengenai keabsahan perkawinan tersebut serta implikasi hukum yang timbul terhadap suami, istri, dan anak menurut hukum perkawinan Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian serta menunjukkan adanya unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis

menyusun tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai dasar acuan dan pembeda. Adapun perbandingan sejumlah studi terdahulu yang mempunyai relevansi bersama topik yang dikaji mampu ditinjau melalui paparan tabel berikut.

No.	Identitas Penyusun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.	Syawaluddin Nur A. Fahmi (2022) – “Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri? 	<p>Penelitian ini menganalisis legalitas yuridis pernikahan dengan kondisi agama berbeda yang diselenggarakan di mancanegara dengan mengarah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan temuan pembahasan, diuraikan mengenai walaupun perkawinan dengan agama berbeda yang dilangsungkan oleh Warga Negara Indonesia dengan berlokasi di luar negeri memperoleh pengakuan legal di negara asal pelaksanaannya, status keabsahannya tidak diterima dalam aturan hukum nasional Indonesia. Adapun penyebab kondisi ini berupa adanya kewajiban kesamaan religi sebagai parameter konstitusional keabsahan sebuah pernikahan. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut dianggap mencederai asas ketertiban umum, sehingga</p>

¹⁷ Syawaluddin Nur A. Fahmi, *Loc. Cit.*

			mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum ikatan tersebut di Indonesia sekalipun tetap dianggap sah dari sisi lokal di negara lokasi perkawinan diselenggarakan.
2.	Alya Salsabila Andaraaini Putri (2023) – “Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” ¹⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama di Indonesia? 	Dalam studi ini, berbagai langkah yang ditempuh oleh pasangan dengan agama berbeda untuk menyelenggarakan perkawinan di Indonesia dikaji, antara lain melalui pelaksanaan perkawinan berdasarkan dua hukum agama secara berurutan, perpindahan agama secara formal guna memenuhi persyaratan administratif, serta pelaksanaan perkawinan di mana mengikuti atau menuruti salah satu agama dari pasangan. Lebih lanjut, analisis diarahkan pada implikasi yuridis perkawinan yang memperoleh legitimasi melalui penetapan peradilan; di mana meskipun terindikasi mengalami antinomi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, pendataan oleh negara tetap memunculkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, titik berat penelitian ini terletak pada alur prosedural dan dampak yuridis yang lahir dari putusan lembaga

¹⁸ Alya Salsabila Andaraaini Putri, *Loc. Cit.*

			peradilan dalam melegitimasi hubungan tersebut.
3.	Endra Wijaya (2023) – “Keabsahan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari KUH Perdata” ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama menurut KUH Perdata? 2. Bagaimanakah keabsahan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama? 	<p>Studi ini menguraikan empat mekanisme yang biasanya diambil oleh pasangan dengan perbedaan keyakinan dieksplorasi dalam penelitian ini, meliputi permohonan penetapan melalui lembaga peradilan, penyelenggaraan prosesi menurut kaidah masing-masing agama, mekanisme penundukan diri temporer, hingga opsi pernikahan di luar yurisdiksi nasional. Fokus studi ini diletakkan pada dimensi legalitas perkawinan serta kedudukan yuridis anak yang dilahirkan dari ikatan lintas agama tersebut. Apabila validitas pernikahan tidak terpenuhi dari sisi hukum, maka anak yang dihasilkan dengan otomatis tergolong menjadi anak luar kawin, yang konsekuensinya sebatas mempunyai pertalian perdata bersama pihak ibu sebagaimana pada UU Perkawinan yang dimandatkan melalui Pasal 43 ayat (1). Analisis dalam kajian ini juga diperdalam dengan menggunakan kerangka berpikir dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).</p>

¹⁹ Endra Wijaya, *Loc. Cit.*

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu mengenai Perkawinan Beda Agama

Sumber: Skripsi Terdahulu, diolah sendiri

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki keaslian tersendiri dibandingkan dengan sejumlah riset terdahulu yang menguraikan topik serupa mengenai perkawinan beda agama. Penelitian Alya Salsabila Andaraainii Putri (2023) berfokus pada prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia beserta implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami istri setelah adanya pencatatan perkawinan oleh negara. Sementara itu, penelitian Syawaluddin Nur A. Fahmi (2022) menitikberatkan pada pertentangan norma antara legalitas perkawinan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dengan doktrin ketertiban umum di Indonesia tanpa mengkaji perubahan keabsahan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum para pihak pasca berlakunya SEMA tersebut. Adapun penelitian Endra Wijaya (2023) lebih berfokus pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum Islam, tanpa membahas secara khusus keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dengan menganalisis secara sistematis dua aspek yang saling berkaitan, yaitu: (1) keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berdasarkan hukum perkawinan

Indonesia, dan (2) implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum para pihak, meliputi hubungan suami istri, dan kedudukan anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Yuridis normatif ialah metode yang diterapkan pada studi ini, yakni sebuah studi hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma, asas, dan doktrin dalam ilmu hukum.²⁰ Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian *doctrinal*, karena hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah tertulis yang termuat pada *law in books* atau peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah kebenaran koherensi, yakni menilai apakah norma dan ketentuan hukum selaras, apakah norma yang memuat instruksi atau arahan maupun larangan tersebut selaras bersama sejumlah hukum yang legal, serta apakah tindakan (*act*) individu benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum, tidak sekadar terhadap aturan tertulis, tetapi juga selaras bersama sejumlah prinsip hukum yang mendasarinya.²² Analisis terhadap regulasi perkawinan di Indonesia, khususnya terkait keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

²¹ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum "Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin"*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm. 176.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2025, hlm. 47.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, menjadi fokus utama dalam pemilihan jenis penelitian ini. Di samping itu, studi ini juga bertujuan menguraikan berbagai implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perkawinan tersebut pasca berlakunya SEMA No 2 tahun 2023.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif, yang menitikberatkan pada upaya eksplanasi guna menyajikan potret komprehensif terkait tatanan hukum positif, fenomena yuridis yang terjadi, serta pelbagai fakta hukum spesifik di tengah dinamika sosial.²³ Pemilihan sifat penelitian deskriptif ini sejalan dengan tipe studi yuridis normatif yang diterapkan, karena pada studi hukum normatif, penulis berupaya melukiskan secara sistematis dan faktual mengenai norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang mempunyai relevansi bersama persoalan yang tengah ditelaah.

1.6.2 Pendekatan

Pada studi hukum yuridis normatif, penentuan pendekatan studi merupakan elemen penting yang berperan dalam mengarahkan serta menentukan tingkat kedalaman analisis terhadap isu hukum yang diteliti. Merujuk hal terkait, penulis mengaplikasikan dua bentuk pendekatan pada studi ini yakni:

1. *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-Undangan

Melalui penggunaan pendekatan ini, peneliti diwajibkan untuk

²³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 20.

menguasai tingkatan hierarki serta prinsip-prinsip fundamental yang mengarahkan proses penyusunan dan keberlakuan suatu regulasi. Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan terhadap berbagai bentuk legislasi dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan adanya disharmoni, atau bahkan pertentangan norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.²⁵ Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan dalam penelitian ini guna membedah pengaturan hukum perkawinan nasional terkait keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Di samping itu, metode ini juga digunakan sebagai instrumen untuk menelaah berbagai implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum para pihak berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum positif Indonesia.

2. *Conceptual Approach* atau Pendekatan Konseptual

Penerapan pendekatan ini berlangsung saat peneliti tidak dapat bertumpu pada aturan hukum yang berlaku, baik karena ketentuan tersebut belum tersedia maupun tidak mengatur persoalan yang diteliti. Dalam situasi demikian, peneliti merujuk pada norma-norma hukum sebagai dasar analisis. Norma-norma dasar ini lazim ditemukan dalam literatur para sarjana dan pendapat hukum (doktrin) yang berkembang secara dinamis.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 137.

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

Hal ini menjadikannya sebagai instrumen konseptual yang fundamental dalam upaya memberikan solusi serta arah pemecahan terhadap berbagai problematika hukum yang muncul.²⁶ Penerapan pendekatan konseptual pada studi ini ditujukan untuk membantu penulis dalam menelaah secara mendalam konsep keabsahan perkawinan beda agama serta implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum para pihak akibat pelaksanaan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada pemahaman konsep-konsep hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, terstruktur, dan sistematis terkait persoalan yang ditelaah.

Kerangka metodologi dalam penelitian ini disusun untuk mendukung kajian yang komprehensif mengenai keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang timbul terhadap suami, istri, dan anak berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan perundang-undangan didayagunakan dalam rangka mengkaji sejumlah aturan hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan titik fokus utama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta sejumlah aturan relevan lainnya. Di sisi lain, pendekatan konseptual ditempuh guna menelusuri asas-asas hukum,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 177-178.

doktrin, serta pandangan para ahli yang memiliki relevansi dengan konsep keabsahan perkawinan, pengakuan hukum, dan hubungan keperdataan dalam lingkup hukum keluarga. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai keabsahan perkawinan serta implikasi hukum yang timbul terhadap suami, istri, dan anak dalam perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri.

1.6.3 Bahan Hukum

Penerapan konsep norma hukum menjadi awal rujukan dari sebuah studi hukum normatif, sehingga memerlukan bahan hukum terkait.²⁷ Terdapat tiga macam bahan hukum ini yakni primer, sekunder, dan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Kekuatan mengikat serta kewenangan secara yuridis dimiliki oleh bahan hukum primer yang diposisikan selaku acuan hukum otoritatif pada kajian ini. Hubungan yang bersifat substansial dan relevansi langsung terhadap objek permasalahan yang dianalisis ditemukan dalam pemilihan bahan-bahan hukum tersebut. Oleh sebab itu, berbagai referensi hukum utama yang berkorelasi erat bersama titik inti studi diintegrasikan sebagai landasan primer, yang di antaranya meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit*, hlm. 123

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap bahan hukum primer diberikan oleh bahan hukum sekunder sebagai fungsi utamanya.²⁸ Sumber-sumber ini lazimnya dihimpun dari bermacam-macam literatur pustaka yang memiliki keterkaitan dengan ranah kajian, seperti buku teks hukum, publikasi jurnal, temuan penelitian, artikel ilmiah, hingga opini dan pemikiran para sarjana hukum yang dikategorikan sebagai doktrin.

3. Bahan Non Hukum

Petunjuk tambahan serta penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder disediakan melalui penggunaan bahan non-hukum.²⁹ Bahan ini biasanya berasal dari berbagai sumber di luar bidang hukum yang tetap relevan untuk mendukung analisis, berupa

- a. Ensiklopedia Hukum;

²⁸ *Ibid*, hlm. 125.

²⁹ *Ibid*.

- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Hukum;
- d. Website resmi dan sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada studi ini, prosedur pengumpulan bahan hukum berlangsung dengan studi dokumen dan literatur. Proses pengumpulan bahan hukum, dimulai dari sumber hukum utama yang kemudian berkembang ke sumber-sumber hukum lainnya yang dirujuk atau terkait, seperti peraturan pelaksana, surat edaran, putusan pengadilan, serta literatur-literatur yang relevan.³⁰

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengakses berbagai sumber hukum resmi, seperti laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan HAM, website Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperoleh putusan pengadilan yang relevan, serta portal hukum pemerintah untuk mengunduh regulasi yang relevan dan valid.³¹ Setiap bahan yang ditemukan kemudian diinventarisasi dengan mencatat nomor, tahun penetapan, serta tingkat relevansinya terhadap fokus permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penelusuran pada berbagai sumber kepustakaan, baik fisik maupun digital. Penulis menelusuri database jurnal hukum daring seperti Google Scholar, Garuda Ristekbrin, Sinta, serta repository universitas yang menyediakan artikel dan

³⁰ *Ibid.* hlm. 128-129.

³¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op Cit*, hlm. 101.

hasil penelitian hukum.³² Selain itu, buku-buku teks hukum diperoleh melalui perpustakaan universitas serta platform buku digital seperti iPusnas dan *Google Books*.

Pengumpulan bahan non hukum mencakup penelusuran terhadap sumber-sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website resmi lembaga pemerintahan yang menyediakan data atau informasi. Bahan non hukum ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam analisis hukum, serta memberikan konteks faktual terhadap permasalahan yang dikaji.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dan sistematisasi untuk memudahkan proses analisis.³³ Setiap bahan hukum dicatat, diklasifikasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, klasifikasi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, ringkasan substansi yang relevan, serta catatan penting atau kutipan yang akan digunakan dalam analisis. Setelah bahan hukum terklasifikasi dan terverifikasi, penulis menyusun bahan terkait secara sistematis sejalan bersama kerangka pembahasan studi.³⁴

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada studi ini diaplikasikan langkah deskriptif kualitatif selaku metode yang diterapkan pada proses analisis bahan hukum yang sebelumnya

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hlm. 128.

³⁴ *Ibid.* hlm. 132.

didapatkan. Metode ini menekankan pada penguraian dan pemahaman terhadap bahan hukum melalui penjelasan dengan kata-kata, bukan melalui angka atau data kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai kualitas substansi hukum yang dikaji, sehingga lebih menitikberatkan pada pemahaman isi dan makna dari bahan hukum dibandingkan jumlah atau frekuensi kemunculannya.³⁵ Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui penguraian serta penafsiran sejumlah bahan hukum yang sebelumnya berhasil dikumpulkan dan diolah sebelumnya, yang bertujuan untuk menafsirkan, memahami, dan menggali implikasi dari teks-teks hukum yang relevan bersama persoalan studi.³⁶

Dalam membedah bahan sebelumnya yang terkumpul, penulis mendayagunakan dua teknik interpretasi hukum secara simultan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kedalaman analisis serta akurasi kesimpulan hukum terkait isu yang diteliti. Pertama, penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal untuk menganalisis makna literal dan tata bahasa dari terminologi yuridis dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran yang menyajikan makna kepada sebuah perkataan atau istilah selaras bersama bahasa hukum atau bahasa harian, termasuk maksud kata yang ditentukan sendiri oleh pembuat undang-undang melalui penjelasan pasal atau penjelasan umum.³⁷ Melalui penafsiran gramatikal, peneliti menganalisis makna tekstual ketentuan hukum, khususnya istilah “sah”,

³⁵ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022, hlm. 33.

³⁶ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan, 2024, hlm. 118.

³⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit*, hlm. 132-133.

“hukum agama dan kepercayaan”, “pencatatan perkawinan”, serta “hukum yang legal di negara tempat perkawinan diadakan” yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penafsiran ini digunakan untuk memahami substansi norma terkait keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri beserta implikasi hukumnya terhadap status hukum para pihak.

Kedua, Penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis untuk mengkaji keterkaitan antar ketentuan dalam sistem hukum. Penafsiran ini berlandaskan pada prinsip keseragaman makna istilah dalam satu peraturan serta pemahaman bahwa setiap ketentuan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang saling berhubungan.³⁸ Melalui penafsiran sistematis, penulis menelaah struktur, hierarki, dan hubungan antar pasal pada satu regulasi maupun bersama regulasi lain yang terkait. Penafsiran ini digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya konsistensi atau inkonsistensi norma, baik secara vertikal maupun horizontal, serta memahami kedudukan suatu ketentuan dalam keseluruhan sistem hukum.³⁹ Dengan menerapkan metode interpretasi sistematis, koneksitas antara norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, serta regulasi lain yang berkaitan dianalisis secara mendalam. Prosedur ini diaplikasikan dengan tujuan mengurai konstruksi yuridis terkait

³⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Selain itu, langkah tersebut dimaksudkan untuk memformulasikan pemetaan implikasi hukum yang timbul secara menyeluruh bagi para subjek hukum yang terlibat.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023”, penulis membangun kerangka penulisan yang sistematis agar pembahasan tersusun secara sistematis. Penelitian ini dipilah ke dalam empat bab yang dirangkai dengan integratif dan sistematis, dengan rincian berikut.

Bab I merupakan bagian yang memuat seluruh komponen awal dalam penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, serta tinjauan pustaka.

Bab II menguraikan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Uraian bahasan dalam bab ini dikelompokkan ke dalam dua subbab. Subbab pertama menganalisis keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan menelaah ketentuan hukum perkawinan Indonesia,

pengaturan mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, serta praktik pencatatan perkawinan beda agama melalui mekanisme penetapan pengadilan. Sementara itu, subbab kedua membahas keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan menganalisis perubahan pengaturan hukum yang terjadi, kedudukan SEMA dalam praktik peradilan, serta pengaruhnya terhadap pengakuan dan pencatatan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia.

BAB III, memuat uraian jawaban atas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai implikasi hukum perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam 2 (dua) subbab. Subbab pertama membahas implikasi hukum terhadap kedudukan suami dan istri, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum serta hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri. Sementara itu, subbab kedua mengkaji implikasi hukum terhadap status hukum anak dalam perkawinan beda agama, dengan menelaah kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan perspektif hukum perkawinan Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Bab IV ialah bagian akhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan serta saran. Rumusan kesimpulan merujuk pada temuan analisis terhadap

keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang menggambarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bagian saran disusun sebagai rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif dengan tujuan untuk mendorong perbaikan regulasi dan praktik hukum agar tercipta harmonisasi norma dan kepastian hukum yang lebih jelas.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Khazanah literatur fikih klasik mengidentifikasi institusi pernikahan melalui dua diksi fundamental, yakni *nikah* serta *zawaj*. Selain menjadi bagian dari artikulasi sosiolinguistik dalam realitas sosial masyarakat Arab, eksistensi kedua terminologi tersebut berakar kuat pada sumber primer teologis Islam, termasuk Al-Qur'an dan sunah, yang memberikan legitimasi normatif serta dimensi sakral terhadap penggunaan istilah tersebut dalam diskursus hukum Islam. (Amir Syarifuddin, 2006: 35). Istilah perkawinan secara etimologis diturunkan dari kata dasar “kawin”, yang dimaknai sebagai suatu mekanisme pembentukan entitas keluarga bersama pasangan lawan jenis. Di dalam konsep tersebut, peran subjek hukum sebagai suami ataupun istri diintegrasikan ke dalam sebuah ikatan guna mewujudkan suatu persekutuan hidup yang baru. Konsep perkawinan didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai *mitsaaqan ghaliizhan*, yakni sebuah ikatan perjanjian yang memiliki kekuatan luar biasa dalam rangka menaati instruksi Allah Swt.

Keabsahan pernikahan tersebut diintegrasikan ke dalam dimensi teologis, di mana pelaksanaannya diniatkan dan diwujudkan sebagai wujud nyata dari bentuk ibadah.⁴⁰ Hal ini menegaskan bahwa unsur agama menjadi dasar utama dalam pembentukan keluarga. Berpijak pada prinsip terkait, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memosisikan nilai-nilai teologis sebagai fondasi krusial dalam membangun entitas keluarga yang sejahtera dan bersifat langgeng. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, institusi pernikahan tidak semata-mata dimaknai sebagai jalinan keperdataan biasa, namun juga mengintegrasikan dimensi religiusitas, etika, beserta kewajiban sosial yang memiliki keterkaitan fungsional satu sama lain. Dimensi-dimensi tersebut mencerminkan sejumlah nilai terkait kekeluargaan dan kekerabatan yang hidup pada lingkup masyarakat, termasuk yang juga dikenal dalam sistem hukum adat.⁴¹

Berdasarkan konstruksi yuridis Pasal 1 UU Perkawinan, pernikahan dipahami sebagai pertautan dimensi jasmani dan rohani antara dua individu yang berlainan jenis kelamin dalam bingkai perkawinan. Capaian inti dari tatanan hukum ini yakni agar mengaktualisasikan integrasi keluarga yang rukun dan berkesinambungan, yang secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Definisi tersebut memberikan penegasan bahwa perkawinan tidak sekadar dimaknai sebagai relasi formalistik semata, melainkan memiliki cakupan nilai yang jauh lebih komprehensif. Tiga dimensi utama yang meliputi

⁴⁰ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 3-4.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 11.

aspek yuridis, sosial, dan religius terkandung di dalam definisi tersebut. Adanya ikatan lahiriah yang memunculkan hubungan hukum antara subjek yang berkedudukan sebagai suami dan istri menjadi cerminan dari aspek yuridis. Aspek sosial terlihat dari keterkaitan antara pasangan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, aspek religius menegaskan bahwa perkawinan dilandaskan pada nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa selaku acuan pokok ketika membangun kehidupan rumah tangga.⁴²

Secara normatif, dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam suatu perkawinan. Unsur-unsur tersebut meliputi tautan lahiriah sekaligus batiniah antara pasangan suami-istri; penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan oleh subjek hukum pria dan wanita; orientasi pada pembangunan entitas domestik yang harmonis serta mapan; serta berlandaskan pada fondasi teologis Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai elemen ini menegaskan mengenai institusi perkawinan dalam konteks Indonesia tidak semata-mata dilihat menjadi relasi keperdataan, melainkan juga mengintegrasikan dimensi etika dan spiritualitas yang memosisikannya sebagai suatu fenomena hukum sekaligus sakralitas keagamaan.⁴³

Perkawinan dikonstruksikan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat. Merujuk hal terkait, kehadiran aturan hukum yang jelas mempunyai peran yang tergolong sangat krusial untuk mengatur syarat

⁴² Roni Effendi, "Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sociological Jurisprudence", *Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 01, 2020, hlm. 50.

⁴³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Op. Cit*, hlm. 4.

pelaksanaan, keberlangsungan, hingga berakhirnya suatu perkawinan, sehingga semua para pihak yang terikat di dalamnya menerima kepastian hukum. Berdasarkan pemikiran Soedharyo Saimin (2002: 6), perkawinan dikonseptualisasikan selaku suatu akad atau kesepakatan yang berlangsung pada laki-laki dan perempuan yang diorientasikan pada pembentukan institusi keluarga yang harmonis serta abadi. Sementara itu, Ali Afandi (1983: 9) memandang perkawinan sebagai kontrak keluarga, yaitu bentuk perjanjian yang tidak sama dengan perjanjian biasa karena memiliki ciri-ciri khusus yang menyangkut nilai moral, sosial, dan keagamaan.⁴⁴ Pandangan para ahli ini mempertegas bahwa perkawinan adalah kesepakatan yang kuat antara suami dan istri agar membangun kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

1.7.1.2 Asas-asas Perkawinan

Perkawinan pada sistem hukum Indonesia tidak sekadar dipahami sebagai hubungan sosial atau keagamaan, melainkan juga memiliki dimensi hukum perdata yang dengan ketat diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada bagian penjelasan umum. Di dalamnya terdapat beberapa asas atau prinsip dasar yang berperan menjadi arahan dalam penyelenggaraan perkawinan untuk semua warga negara Indonesia. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 3.

perkawinan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, dan keagamaan.⁴⁵

1. Asas sukarela

Asas sukarela mengonstruksi bahwa sebuah perkawinan haruslah berpijak pada konsensus murni dari kedua belah pihak, tanpa adanya intervensi berupa intimidasi maupun paksaan dari pihak eksternal. Kesukarelaan ini bukan sebatas berlaku untuk calon suami dan istri, namun juga untuk orang tua atau wali yang terlibat dalam proses perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang menolak praktik pemaksaan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis.

2. Asas persetujuan

Implikasi langsung dari asas sukarela ialah asas persetujuan. Asas ini menegaskan pentingnya persetujuan yang berasal dari kedua calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan. Jika salah satu pihak tidak menyetujui suatu perkawinan, maka secara hukum dapat diajukan pembatalan di pengadilan.

3. Asas kebebasan memilih pasangan

Melalui asas ini diberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan calon pasangannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. memberikan kebebasan kepada seorang perempuan untuk memilih apakah ia ingin melanjutkan atau membatalkan perkawinannya bersama individu yang tidak ia sukai

⁴⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 20.

4. Asas kemitraan

Asas kemitraan atau musyawarah dan keseimbangan peran merupakan asas yang menempatkan suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Kedua belah pihak mempunyai kapasitas hukum agar menjalankan hak serta kewajiban secara proporsional, yang merujuk pada hakikat dan fitrah kemanusiaan tiap subjek hukum. Prinsip ini tercermin dalam Surah An-Nisā' ayat 34 dan Surah Al-Baqarah ayat 187, yang menggambarkan hubungan suami istri sebagai mitra yang saling melindungi dan bekerja sama untuk mencapai ketentraman rumah tangga (sakinah).

5. Asas selamanya

Asas selamanya atau kekal berarti bahwa perkawinan ditujukan untuk membangun hubungan jangka panjang yang bersifat abadi, bukan sementara. Tujuan ini selaras bersama firman Allah Swt. yakni ayat 21 pada Surah Ar-Rum, di mana menjelaskan dimensi spiritual, keberadaan pasangan hidup dikonstruksikan sebagai sarana bagi individu untuk meraih stabilitas emosional dan afeksi.

6. Asas monogami terbuka

Prinsip bahwa hanya satu istri yang boleh dimiliki oleh seorang suami, dan hanya satu suami yang boleh dimiliki oleh seorang istri, dipahami melalui asas monogami terbuka. Sifat monogami dalam perkawinan ini telah ditegaskan secara konstitusional pada UU No. 1 Tahun 1974 tepatnya Pasal 3 ayat (1). Namun, sifat absolut tidak dilekatkan pada asas tersebut, karena

peluang bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu tetap dibuka oleh Pasal 3 ayat (2), sepanjang keadaan tertentu terpenuhi dan persyaratan ketat telah dijalankan. Sejalannya ketentuan ini dengan ajaran dalam ayat 3 dan 129 pada Surah An-Nisa' diperlihatkan melalui pemberian izin bagi praktik poligami yang disertai prasyarat mutlak berupa kemampuan untuk bertindak adil.

1.7.1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Dalam hukum, syarat merupakan seluruh ketentuan yang perlu dicukupi merujuk aturan perundang-undangan dengan harapan sebuah perbuatan hukum termasuk perkawinan dianggap sah. Merujuk hal terkait, syarat dipahami mampu dikenali menjadi seluruh parameter yuridis yang tertuang dalam regulasi perkawinan wajib dipenuhi oleh para pihak sebelum prosesi pernikahan diselenggarakan. Persyaratan tersebut dikonseptualisasikan sebagai pemenuhan kewajiban pra-nikah yang bersifat imperatif guna menjamin keselarasan tindakan hukum dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.. Pada umumnya, syarat tersebut dikategorikan menjadi dua syarat, yakni materiil dan formil. Lebih lanjut, syarat materiil terbagi menjadi dua syarat materiil, yakni absolut dan relatif.⁴⁶

- a. Syarat Materiil berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada diri calon suami dan istri.

1. Syarat Materiil Absolut

⁴⁶ Trisadini Prasastinah U., Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, hlm. 41.

Ketentuan yang wajib dicukupi oleh tiap individu agar perkawinan yang dijalannya menjadi sah disebut syarat materiil jenis absolut. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka para pihak secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menikah.⁴⁷

a) Persetujuan dari kedua calon mempelai

Pada UU Perkawinan tepatnya Pasal 6 ayat (1) menegaskan terkait pelaksanaan suatu perkawinan mensyaratkan adanya izin dari masing-masing calon mempelai. Norma ini memuat makna mengenai keabsahan ikatan perkawinan hanya mampu dikatakan sah ketika didasarkan pada kehendak yang muncul secara bebas dari kedua individu yang akan menikah, tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun bentuk tekanan dari pihak mana pun.

b) Batas usia paling rendah untuk menyelenggarakan perkawinan

Kewajiban pemenuhan batas usia sembilan belas tahun untuk pria maupun wanita ditetapkan sebagai kriteria konstitutif bagi legalitas pelaksanaan perkawinan di bawah payung hukum nasional. Mandat ini menjadi manifestasi dari UU Perkawinan tepatnya Pasal 7 ayat (1) yang telah mengalami restrukturisasi melalui UU No. 16 Tahun 2019. Melalui pengaturan ini, sebuah standar normatif diposisikan sebagai syarat yang wajib dicukupi oleh para calon mempelai sebelum memasuki fase kehidupan pernikahan. Batasan tersebut tidak hanya dikonstruksikan untuk kepentingan administratif belaka, melainkan

⁴⁷ *Ibid.*

dimaksudkan demi tercapainya tujuan substantif yang berkaitan dengan kesiapan dan keamanan individu dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

c) Tidak sedang terikat dalam perkawinan bersama pihak lain

Pada UU Perkawinan yakni Pasal 9 ditegaskan mengenai seseorang yang masih terikat dalam sebuah perkawinan bersama pihak lain tidak diperkenankan mengadakan perkawinan baru. Norma ini menunjukkan adanya prinsip dasar yang membatasi kemungkinan seseorang mempunyai relasi perkawinan lebih dari satu pada waktu yang serentak. Namun demikian, larangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena undang-undang tetap membuka ruang pengecualian seperti yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

d) Persetujuan dari pihak ketiga

Melalui UU Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) dibutuhkan izin dari kedua calon mempelai selaku landasan mutlak dalam pelaksanaan perkawinan. Melalui regulasi tersebut, pemenuhan unsur kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan diposisikan menjadi syarat fundamental yang wajib diwujudkan. Adanya prinsip tersebut memperlihatkan kehendak bebas para pihak ialah unsur inti pada pembentukan ikatan perkawinan yang sah. Perolehan izin dari kedua orang tua sebagai bentuk persetujuan tambahan diwajibkan oleh Pasal 6 ayat (2) untuk calon mempelai yang tingkat usianya belum menyentuh angka 21 tahun. Pengaturan ini mencerminkan

adanya peran keluarga, khususnya orang tua, dalam memberikan pertimbangan terhadap kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberian izin oleh pihak ketiga tersebut tetap bersifat efektif selama pertentangan pada sistem kepercayaan atau hukum agama yang dipegang oleh setiap pihak tidak ditemukan.⁴⁸

e) Masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian

Aturan pada UU Perkawinan yakni Pasal 11 menguraikan seorang wanita yang keadaan perkawinannya telah putus wajib menjalani masa tunggu sebelum dapat menikah kembali. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kehormatan dalam status perkawinan, serta mencegah kerancuan mengenai garis keturunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lamanya masa tunggu diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁹

2. Syarat Materil Relatif

Syarat materiil relatif merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai adanya pembatasan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dalam kondisi tertentu maupun dalam hubungan tertentu antara para pihak.⁵⁰ Sifat syarat ini bukan sebatas administratif, namun juga mencerminkan nilai-nilai yang dijaga dalam sistem hukum

⁴⁸ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 196.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Trisadini Prasastinah U., Ghansham Anand, 2019, *Op, Cit*, hlm. 41.

perkawinan. Adapun mengenai bentuk-bentuk larangan tersebut, pengaturannya secara eksplisit tercantum pada regulasi Perkawinan yakni Pasal 8, yang menyatakan perkawinan tidak diperbolehkan berlangsung antara dua orang yang mempunyai relasi tertentu sebagaimana dirinci dalam ketentuan tersebut. Larangan perkawinan sebagaimana dimaksud mencakup beberapa bentuk hubungan yang secara tegas tidak diperbolehkan untuk dijadikan dasar suatu ikatan perkawinan. Pertama, ketentuan ini menggariskan larangan perkawinan bagi individu yang mempunyai relasi darah dalam garis vertikal, yang mencakup silsilah ke atas maupun ke bawah. Kedua, larangan juga mencakup batasan bagi individu yang terikat dalam hubungan darah menyamping, yakni antarsaudara sedarah serta hubungan antara seseorang dengan saudara dari ayah atau ibunya, serta hubungan dengan saudara dari neneknya. Ketiga, perkawinan tidak diperkenankan dalam hubungan semenda, yang meliputi relasi antara mertua dengan menantu, antara orang tua tiri dengan anak tiri, serta bentuk hubungan sejenis lainnya. Keempat, larangan juga berlaku dalam hubungan susuan, termasuk individu yang memberikan ASI dengan anak yang disusunya, antarsaudara sesusuan, serta kerabat persusuan lainnya yang secara yuridis disetarakan dengan hubungan darah dalam hal larangan menikah. Kelima, terdapat pula larangan bagi hubungan antara seorang dengan saudara dari istrinya, baik itu saudara kandung istri, bibi, maupun kemenakannya, ketentuan ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup

poligami agar tidak melanggar batas-batas kekerabatan semenda yang dilarang oleh hukum. Terakhir, larangan perkawinan juga mencakup setiap bentuk hubungan yang dilarang menurut kaidah agama maupun norma hukum yang berlaku, yang secara eksplisit dinyatakan sebagai pembatasan bagi para pihak untuk membentuk ikatan perkawinan..

Larangan terhadap penyelenggaraan perkawinan di antara individu yang terikat oleh pertalian darah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Pengaturan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum perkawinan yang menempatkan batasan-batasan tertentu guna menjaga ketertiban serta kesesuaian dengan norma yang berlaku. Larangan tersebut tidaklah sekadar berdimensi yuridis semata, melainkan juga berakar kuat pada nilai-nilai hukum yang hidup serta norma kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan mengenai hubungan darah sebagai penghalang perkawinan disusun dengan merujuk pada kaidah hukum agama yang tiap pihak pegang atau percayai. Larangan terkait ditujukan agar mencegah terjadinya perkawinan sedarah (*incest*), yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum dan agama, tetapi juga dengan nilai moral serta kesehatan keturunan.

- b. Syarat formil dalam perkawinan merepresentasi rangkaian ketentuan prosedural yang wajib dipenuhi guna menjamin keabsahannya secara administratif dan memperoleh pengakuan dari negara, sehingga kerap disebut pula sebagai syarat objektif. Ketentuan ini menitikberatkan pada aspek formalitas yang mengatur bagaimana suatu perkawinan

dilaksanakan sejalan bersama mekanisme hukum yang valid. Terakomodasinya seluruh prasyarat ini berimplikasi pada munculnya legitimasi perkawinan yang tidak hanya diakui secara sosiologis maupun teologis, namun juga mempunyai daya ikat yuridis yang kuat di mata negara. Mandat mengenai kriteria formal ini diposisikan secara normatif pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya melalui Pasal 12. Guna memberikan panduan operasional yang lebih spesifik, mekanisme teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih spesifik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terutama pada klausul yang termaktub pada Pasal 3 hingga Pasal 11.⁵¹

- a) Regulasi terkait prosedur penyelenggaraan perkawinan ditetapkan secara khusus dalam instrumen hukum positif sebagai pedoman resmi bagi masyarakat dalam menyelenggarakan perkawinan yang sah menurut hukum.
- b) Selanjutnya, calon mempelai memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana perkawinan kepada pihak yang berkuasa untuk mencatatkan di wilayah lokasi perkawinan tersebut hendak dilaksanakan. Pemberitahuan ini merupakan bagian penting dari rangkaian administratif yang wajib dicukupi sebelum perkawinan terjadi. Dalam pelaksanaannya, penyampaian kehendak untuk menikah dapat dilakukan secara lisan ataupun dalam format tertulis. Tidak hanya

⁵¹ *Ibid.* hlm. 41-43.

dijalani oleh calon mempelai secara langsung, pemberitahuan terkait pun mampu diwakilkan orang tua.

- c) Pemberitahuan kehendak menikah harus memuat identitas lengkap kedua calon mempelai, termasuk keterangan penting lainnya yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat.
- d) Pegawai Pencatat memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan administratif sebagai bagian dari tahapan dalam proses perkawinan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memverifikasi kelengkapan serta pemenuhan seluruh persyaratan yang telah ditentukan bagi calon mempelai. Dalam pelaksanaannya, Pegawai Pencatat tidak hanya memastikan bahwa dokumen yang diajukan telah sesuai, tetapi juga menilai apakah seluruh ketentuan hukum yang berlaku telah dipatuhi.
- e) Apabila seluruh syarat telah terpenuhi, Pegawai Pencatat mengumumkan rencana perkawinan yang berisi identitas lengkap calon mempelai, waktu, tanggal, hari dan lokasi perkawinan berlangsung.
- f) Regulasi terkait tata cara pernikahan menetapkan bahwa momentum penyelenggaraan perkawinan hanya dapat dilakukan pasca-melampaui interval sepuluh hari terhitung sejak notifikasi rencana pernikahan dipublikasikan oleh Pegawai Pencatat. Durasi tersebut dikonstruksikan sebagai periode tunggu administratif yang bertujuan memberikan ruang bagi pihak berkepentingan untuk melayangkan oposisi, sekiranya

ditemukan hambatan yuridis yang valid berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- g) Kepatuhan terhadap kepercayaan dan aturan hukum agama tiap pihak dijadikan landasan utama pada kelangsungan perkawinan. Kehadiran Pegawai Pencatat sebagai pejabat berwenang serta kesaksian dari dua orang yang memenuhi syarat hukum diposisikan sebagai unsur wajib dalam prosesi tersebut.
- h) Setelah prosesi perkawinan selesai dilaksanakan, kedua mempelai bersama para saksi, wali nikah, serta Pegawai Pencatat diwajibkan untuk menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan sesuai dengan ketentuan hukum.
- i) Keabsahan sebuah perkawinan dinyatakan secara resmi dan dicatatkan dalam administrasi negara melalui prosesi pengesahan akta perkawinan.

1.7.1.4 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan mekanisme administratif yang melibatkan pendokumentasian secara formal oleh otoritas berwenang terhadap terjadinya suatu ikatan pernikahan. Secara substansial, urgensi pendataan ini setara dengan registrasi peristiwa krusial lainnya dalam siklus hidup individu, seperti kelahiran maupun kematian. Hal tersebut dibuktikan melalui penerbitan akta autentik atau surat keterangan resmi yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran sipil negara. Sebagaimana pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan tidak bersifat konstitutif sehingga tidak

menilai keabsahan suatu perkawinan.⁵² Fungsinya semata-mata bersifat administratif untuk menegaskan bahwa suatu perkawinan benar terjadi, sehingga keberadaannya menjadi transparan, baik bagi pasangan yang menjalani maupun bagi pihak ketiga yang memiliki relevansi kepentingan hukum terhadap hubungan tersebut.⁵³

Meskipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum agama, negara tetap mensyaratkan pencatatan sebagai dasar pengakuan hukum. Status keberadaan suatu perkawinan tidak akan diakui oleh negara apabila prosedur pencatatan diabaikan dan tidak termaktub di dalam Akta Nikah. Akibat dari ketiadaan dokumen formal tersebut, kekuatan hukum yang sah tidak lagi dimiliki oleh ikatan pernikahan yang bersangkutan. Kondisi ini menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dalam perspektif hukum negara. Lebih lanjut, segala hak maupun kewajiban yang seharusnya lahir dari ikatan perkawinan tersebut tidak mendapatkan proteksi maupun kepastian hukum dari otoritas negara. Akibatnya, para pihak tidak dapat menuntut pemenuhan hak-hak yang biasanya melekat dalam hubungan perkawinan, maupun menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya timbul dari status tersebut.⁵⁴

Dokumen berupa akta nikah dihasilkan melalui mekanisme pencatatan perkawinan untuk kemudian diberikan kepada pihak suami dan istri. Dokumen

⁵² Alex Chandra, *et al.*, *Hukum pencatatan perkawinan*, Amerta Media, Purwokerto, 2023, hlm. 6.

⁵³ Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2.

⁵⁴ *Ibid.*

tersebut memuat tanda tangan dari para pihak yang terikat pada rangkaian perkawinan, termasuk pasangan yang melangsungkan pernikahan, saksi sejumlah dua orang, serta Pegawai Pencatat Nikah yang hadir dan mengesahkan jalannya akad. Selain itu, wali nikah atau pihak yang mewakilinya juga turut membubuhkan tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan tanda tangan dari seluruh pihak terkait merupakan representasi nyata bahwa tahapan pernikahan telah diselenggarakan selaras dengan protokol yuridis yang berlaku. Dalam konteks hukum pembuktian, akta nikah menempati posisi strategis sebagai instrumen bukti autentik yang memiliki derajat kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*).⁵⁵

Pencatatan perkawinan diorientasikan untuk menciptakan keteraturan dalam praktik perkawinan di tengah kehidupan sosial. Regulasi ini diterapkan guna memastikan bahwa setiap ikatan, baik yang dijalankan berdasarkan kaidah hukum Islam maupun kepercayaan lainnya, dapat terlaksana secara sistematis, memenuhi syarat hukum, serta mendapatkan pengakuan dari negara. Melalui pengaturan tersebut, negara bermaksud menjaga martabat serta nilai-nilai kesakralan perkawinan, sekaligus memastikan adanya perlindungan yang memadai untuk anak dan perempuan selaku pihak yang paling berpotensi mengalami kerentanan pada hubungan keluarga.⁵⁶

⁵⁵ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduny Alifatama, Lampung, 2021, hlm. 9.

⁵⁶ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Penalaran Istislahiyah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Al-Hikmah Jurnal*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 17.

1.7.2 Perkawinan Beda Agama

Istilah perkawinan campuran pada literatur hukum Indonesia memiliki arti yang luas. Konsep ini mencakup perkawinan antara pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan, golongan, kedudukan sosial, maupun agama. Akibat adanya perbedaan tersebut, maka hukum yang mengatur perkawinan mereka pun bisa berbeda. Akan tetapi, dalam konteks pembahasan ini, dalam cakupan yang lebih sempit, perkawinan campuran diinterpretasikan sebagai ikatan formal antara pria dan wanita yang patuh pada aturan hukum yang berlainan sebagai konsekuensi dari keyakinan religius yang berbeda pada masing-masing pihak.⁵⁷ perkawinan campuran merujuk pada persatuan dua individu yang berlatar belakang hukum agama berbeda, namun memilih untuk tetap mempertahankan identitas spiritual masing-masing setelah berkeluarga. Perbedaan keyakinan ini sering menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga, terutama menyangkut pelaksanaan ajaran agama, penentuan sistem pendidikan anak, serta pengakuan hukum terhadap sahnya perkawinan tersebut.⁵⁸

Menurut Mohammad Daud Ali, istilah perkawinan antar agama sebenarnya kurang tepat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua orang yang berbeda agama. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin terjadi “perkawinan antar agama” dalam arti hubungan antara dua sistem keyakinan, seperti antara Islam dan Nasrani. Meskipun keduanya termasuk agama samawi

⁵⁷ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2021, hlm. 10.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm 16.

yang berasal dari wahyu Ilahi, keduanya memiliki perbedaan akidah yang sangat mendasar. Islam sebagai agama samawi terakhir tetap memegang teguh prinsip tauhid yang murni dan konsisten, yang menjadi dasar utama bagi seluruh pemeluknya di berbagai belahan dunia. Merujuk hal terkait, terminologi perkawinan dengan kondisi agama berbeda secara lebih akurat didefinisikan sebagai ikatan hukum antara dua pribadi yang memiliki latar belakang keyakinan berbeda. Penekanan ini penting untuk mempertegas bahwa fenomena tersebut merujuk pada interaksi subjek hukum secara individu, bukan merupakan penyatuan antara dua sistem keagamaan sebagai sebuah entitas.⁵⁹

Ditinjau dari sudut pandang hukum positif, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak memuat diktum yang dengan rigid atau eksplisit tidak mengizinkan perkawinan pada agama yang berbeda. Apabila dilakukan analisis yang lebih komprehensif, substansi dari regulasi tersebut justru dapat diinterpretasikan sebagai ruang yang tidak sepenuhnya menutup peluang bagi eksistensi perkawinan beda agama dalam realitas praktiknya. Kondisi ini terlihat dari ketiadaan norma yang secara spesifik mengatur ataupun melarang secara langsung perkawinan tersebut. Sehingga, pelaksanaannya sering kali sangat bergantung pada penafsiran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang, utamanya yang berkorelasi dengan Pasal 2 ayat (1).

Ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengatur perkawinan dengan agama yang berbeda pada UU No. 1 Tahun 1974 dapat dipahami sebagai hasil dari kompromi politik serta dinamika sosial yang berlangsung cukup panjang

⁵⁹ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 13.

dalam proses pembentukannya. Pada tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan saat itu, terdapat perdebatan yang cukup intens antara berbagai kelompok masyarakat dan perwakilan agama mengenai penentuan keabsahan suatu perkawinan. Kriteria keabsahan perkawinan menurut regulasi yang berlaku menjadi titik sentral dari adanya perbedaan pandangan tersebut. Sesuai dengan mandat Pasal 2 ayat (1), keselarasan dengan kepercayaan dan ajaran agama tiap pihak dijadikan sebagai elemen fundamental bagi keabsahan sebuah perkawinan di mata hukum. Rumusan tersebut dihadirkan sebagai sebuah titik temu yuridis yang mengintegrasikan hukum negara dengan nilai-nilai religius.⁶⁰

Konstruksi legitimasi terkait diperkenankan atau dianulirnya pelaksanaan perkawinan antarumat berbeda agama secara yuridis disandarkan pada hukum agama melalui konstruksi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) pada UU Perkawinan. Di bawah konstruksi hukum tersebut, ajaran serta kaidah agama yang dipedomani oleh tiap pihak dijadikan sebagai faktor utama dalam menetapkan keabsahan sebuah ikatan pernikahan. Hal ini juga menyebabkan adanya perbedaan persepsi dari tiap agama yang diakui oleh Indonesia.⁶¹ Tiadanya ruang bagi pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari kepercayaan dan aturan hukum agama ditegaskan dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 terkait rumusan Pasal 2 ayat (1). Melalui interpretasi tersebut, ketaatan terhadap norma religi masing-masing individu diposisikan sebagai

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 77.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 82.

batas absolut dalam prosedur pembentukan keluarga. Artinya, tidak ada ruang hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan agama para calon mempelai. Ketentuan ini mempertegas bahwa negara tidak menyediakan mekanisme perkawinan “sipil” yang terpisah dari agama, sebagaimana dikenal dalam sistem hukum di beberapa negara lain.⁶²

1.7.3 Hukum Perdata Internasional

1.7.3.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

A. Definisi Hukum Perdata Internasional

Setiap kedaulatan negara mengusung karakteristik hukum perdata yang tidak seragam satu sama lain sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antar individu terkait hak dan kepentingan pribadi, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, perjanjian, dan hubungan keperdataan lainnya. Namun, mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak terbatas pada satu wilayah negara menyebabkan terjadinya interaksi lintas batas, sehingga melahirkan korelasi hukum keperdataan antara subjek hukum yang patuh pada sistem hukum perdata yang sifatnya berbeda. Perbedaan sistem hukum tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum peradilan yang berwenang. Oleh karena itu, Hukum Perdata Internasional hadir sebagai bidang hukum yang berfungsi untuk mengatur serta memberikan solusi atas

⁶² *Ibid.* hlm. 84.

konflik hukum yang timbul dalam hubungan keperdataan yang memuat aspek asing.⁶³

Hukum Perdata Internasional bukan menjadi sebuah sistem hukum yang bersifat supranasional, dalam arti tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem hukum nasional masing-masing negara, melainkan berada pada posisi yang sejajar. Oleh karena itu, Hukum Perdata Internasional tidak berlaku secara universal sebagaimana Hukum Internasional, tetapi hanya mengikat warga negara atau negara-negara yang sistem hukumnya saling bersinggungan dalam suatu peristiwa hukum yang mengandung unsur internasional.⁶⁴

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian Hukum Perdata Internasional, maka perlu dikemukakan beberapa batasan atau definisi yang dirumuskan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Sunaryati Hartono, Hukum Perdata Internasional merupakan potongan dari hukum nasional, bukan hukum internasional, karena Hukum Perdata Internasional merupakan instrumen regulasi yang menata interaksi hukum antarindividu yang memiliki latar belakang kebangsaan serta tunduk pada yurisdiksi hukum nasional yang berlainan. Secara esensial, bidang hukum ini menjadi kerangka acuan dalam

⁶³ Zunnuraeni, Muh Risnain, Nizia Kusuma Wardani (Ed.), *Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional*, Wira Manggala Indonesia, Semarang, 2025, hlm. 4.

⁶⁴ Isdiana Syafitri, Atika Sandra Dewi, *Hukum Perdata Internasional*, Radja Intercontinental Publishing, Medan, 2025, hlm. 2.

mengelola berbagai dinamika relasi lintas batas negara yang berada dalam ranah keperdataan, sehingga istilah yang dianggap paling tepat untuk menggambarkan bidang hukum ini adalah Hukum Pergaulan Internasional.⁶⁵

Hukum Perdata Internasional merujuk gagasan Mochtar Kusumaatmadja ialah kumpulan kaidah serta asas hukum yang mengurus sejumlah relasi hukum dalam bidang keperdataan yang memiliki unsur melampaui batas yurisdiksi suatu negara. Hubungan tersebut melibatkan para subjek hukum yang masing-masing berada di bawah sistem hukum perdata nasional yang berbeda, sehingga menimbulkan adanya pertalian hukum yang bersifat lintas negara. Dengan demikian, Hukum Perdata Internasional berfungsi untuk menjawab sejumlah persoalan yang hadir akibat variasi sistem hukum yang berlaku di antara negara-negara yang terlibat dalam suatu hubungan perdata.⁶⁶

Dalam karyanya yang bertajuk *Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht*, Van Brakel menegaskan bahwa Hukum Perdata Internasional pada hakikatnya merupakan cabang dari hukum domestik. Cabang hukum ini secara spesifik dikonstruksikan untuk meregulasi berbagai perikatan perdata yang di dalamnya terkandung elemen-elemen asing atau unsur internasional.⁶⁷ Prof. Sudargo Gautama

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ari Purwandi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya, 2016, hlm. 1.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 2.

menggunakan istilah Hukum Antar Tata Hukum Ekstern (HATAH Ekstern) untuk merujuk pada Hukum Perdata Internasional. Menurut beliau, HATAH Ekstern mencakup keseluruhan norma serta putusan hukum yang berfungsi agar menetapkan sistem hukum mana yang seharusnya diberlakukan pada suatu peristiwa hukum. Hal ini menjadi relevan ketika suatu hubungan hukum yang melibatkan warga negara memiliki keterkaitan dengan sistem hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda. Keterkaitan tersebut mampu dilihat dari berbagai aspek, seperti wilayah tempat terjadinya peristiwa hukum, subjek hukum yang terlibat, maupun objek atau pokok permasalahan yang dipersoalkan.⁶⁸

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Perdata Internasional merupakan instrumen dalam sistem hukum domestik yang dikhususkan untuk menata pelbagai relasi hukum privat yang di dalamnya terdapat unsur-unsur asing, yakni hubungan hukum yang mempertemukan lebih dari satu sistem hukum negara. Dalam konteks tersebut, Hukum Perdata Internasional tidak diposisikan sebagai hukum yang bersifat supranasional, melainkan tetap berada pada tingkat yang sejajar dengan hukum nasional masing-masing negara. Keberadaannya berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan ketika terjadi keterlibatan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu hubungan perdata. Selain itu, hukum ini juga berperan dalam penyelesaian ketika terjadi benturan norma yang dipicu oleh

⁶⁸ Isdiana Syafitri, Atika Sandra Dewi, *Op Cit.* hlm 3.

keberagaman sistem hukum dalam hubungan keperdataan yang bersifat lintas negara.

B. Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Terdapat sejumlah aliran yang termasuk dalam ruang lingkup kajian pada Hukum Perdata Internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Perdata Internasional *Rechtstoepassingsrecht* (Aliran yang cakupannya tersempit): Pandangan mengenai Hukum Perdata Internasional dibatasi hanya pada persoalan penerapan hukum (*rechtstoepassingsrecht*), yaitu mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam suatu perkara. Aspek lain seperti kewenangan hakim, kedudukan orang asing, serta masalah kewarganegaraan tidak tergolong ke dalam cakupan Hukum Perdata Internasional. Belanda dan Jerman ialah contoh negara yang menerapkan sistem pemahaman terkait.
2. Hukum Perdata Internasional *Choice of Jurisdiction + Choice of Law* (Aliran yang cakupannya lebih luas): Ruang lingkup Hukum Perdata Internasional merujuk pandangan ini bukan sebatas mencakup isu mengenai konflik hukum (*choice or conflict of law*), namun juga meliputi konflik kewenangan (*conflict of jurisdiction atau choice of jurisdiction*), yaitu penentuan kompetensi atau wewenang hakim yang berhak memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, Hukum Perdata Internasional bukan sebatas mengatur hukum mana yang harus diterapkan, namun juga menentukan pengadilan atau hakim yang berhak atau berkuasa. Amerika

Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Anglo-Saxon yang lain menjadi negara yang mengaplikasikan sistem ini.

3. Hukum Perdata Internasional *Choice of Jurisdiction + Choice of Law + Condition des Etrangers* (Aliran yang cakupannya lebih luas lagi):
Persoalan mengenai pilihan hukum serta penetapan yurisdiksi forum atau hakim yang berwenang tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya objek kajian dalam sistem Hukum Perdata Internasional ini, melainkan turut diintegrasikan dengan pengaturan mengenai kedudukan hukum warga negara asing (*condition des etrangers*). Model cakupan HPI yang komprehensif tersebut secara luas diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara dengan tradisi hukum Latin, termasuk di antaranya Italia, Spanyol, serta mayoritas negara di wilayah Amerika Selatan.
4. Hukum Perdata Internasional *Choice Jurisdiction + Choice of Law + Nationalite + Condition des Etrangers* (Aliran yang cakupannya terluas):
Cakupan Hukum Perdata Internasional merujuk sistem ini berupa persoalan opsi hukum, penentuan hakim atau wadah atau forum yang berwenang, pengaturan mengenai status orang asing, serta masalah kewarganegaraan (*nasionalite*), termasuk ketentuan mengenai cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sistem Hukum Perdata Internasional dengan ruang lingkup yang tergolong sangat luas ini dikenal pada sistem yang

dianut Prancis dan juga dianut oleh sebagian besar penulis Hukum Perdata Internasional.⁶⁹

Dua kategori besar aturan, yakni *Sachnormen* (hukum materiil internal) dan *Kollisionsnormen* (kaidah HPI), menjadi landasan utama apabila ruang lingkup Hukum Perdata Internasional dianalisis secara mendalam. Dalam pembagian ini, aspek materiil atau substantif dalam HPI mencakup pengawasan yuridis terhadap subjek hukum, pranata keluarga, kontrak serta kebendaan dalam ranah harta benda, hingga hukum kewarisan. Secara paralel, HPI juga mencakup dimensi formil atau objektif yang di dalamnya terintegrasi berbagai doktrin serta asas krusial. Unsur-unsur seperti kualifikasi, renvoi, prinsip kepentingan umum, hingga *fraus legis* menjadi bagian integral di dalamnya, bersamaan dengan pengakuan atas hak yang diperoleh, penyelesaian persoalan pendahuluan, mekanisme penyesuaian, implementasi asas timbal balik, serta penentuan opsi hukum yang digunakan oleh para pihak.⁷⁰

1.7.3.2 Asas-asas Hukum Perdata Internasional

Perkembangan sejumlah asas pokok yang ada pada Hukum Perdata Internasional berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku dalam mengatur keabsahan materiil suatu perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁹ Ida Bagus Wyasa Putra *et al*, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 5-6.

⁷⁰ Yulia, *Hukum Perdata Internasional*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 37.

- a. Asas *lex loci celebrationis*, ketentuan hukum di wilayah tempat dilangsungkannya peresmian atau pelaksanaan perkawinan selaku parameter inti untuk menetapkan absah tidaknya suatu perkawinan dari sisi materiil. Sebagai salah satu kaidah fundamental dalam Hukum Perdata Internasional, asas ini menempatkan hukum setempat (*locus*) sebagai otoritas tunggal yang mengukur pemenuhan syarat-syarat materiil dalam sebuah ikatan perkawinan.
- b. Asas yang menentukan penilaian keabsahan perkawinan dari aspek materiil bertumpu pada hukum negara selaku status kewarganegaraan masing-masing pihak sebelum ikatan perkawinan tersebut terbentuk.
- c. Asas yang menetapkan mengenai keabsahan perkawinan secara materiil dinilai dan diukur berdasarkan sistem hukum yang berlaku di wilayah domisili para pihak sebelum perkawinan itu dijalankan.
- d. Asas yang menegaskan mengenai keabsahan materiil sebuah perkawinan ditegaskan oleh adanya asas *locus celebrationis* agar senantiasa berpijak pada hukum yang berlaku di lokasi pernikahan tersebut dilangsungkan.

Namun, dalam penerapannya, ketentuan mengenai persyaratan esensial yang diatur dalam sistem hukum masing-masing pihak tetap dijadikan acuan utama sebelum prosedur perkawinan dieksekusi.⁷¹

Sejumlah asas yang berkembang tersebut terkait beberapa implikasi perkawinan, pada prinsipnya menentukan bahwa akibat hukum perkawinan tunduk pada ketentuan hukum tertentu, yaitu:

⁷¹ Ida Bagus Wyasa Putra *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

- a. Sistem hukum yang menggariskan bahwa tatanan hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengabsahkan suatu perkawinan adalah hukum yang sah di lokasi fisik tempat ikatan ini diselenggarakan atau dikukuhkan secara formal. (*lex loci celebrationis*);
- b. Sistem hukum negara yang menjadi kewarganegaraan bersama antara suami dan istri pascaperkawinan (*joint nationality*);
- c. Sistem hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal atau domisili tetap bersama suami dan istri setelah perkawinan terbentuk (*joint residence* atau *joint domicile*)⁷²

Selain asas-asas di atas, terdapat beberapa asas fundamental lainnya dalam Hukum Perdata Internasional yang berperan krusial dalam menetapkan hukum yang legal bagi perkawinan yang memuat unsur asing, yakni:

- a. Asas *Lex Patriae* (Kewarganegaraan), menyatakan mengenai adanya hukum nasional yang bersumber dari individu yang bersangkutan menjadi sebuah parameter utama dalam menentukan kedudukan hukumnya. Dalam implementasinya terhadap pernikahan transnasional, asas ini menuntut agar persyaratan perkawinan yang mengandung unsur asing diukur berdasarkan kedaulatan hukum negara di mana salah satu atau kedua calon mempelai terdaftar sebagai warga negara.⁷³
- b. Asas *Fraus Legis Omnia Corruptit* (Penyelundupan Hukum), menyatakan mengenai setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan tujuan

⁷² *Ibid.* hlm. 26.

⁷³ Ari Purwandi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

menyelundupi atau menghindari ketentuan hukum mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi bersifat cacat secara keseluruhan, sehingga tidak memiliki lagi kekuatan hukum atau dikatakan dan dinyatakan tidak sah.⁷⁴

- c. Asas *Public Order* (Ketertiban Umum), merupakan sebuah asas yang tercantum pada Hukum Perdata Internasional yang digunakan sebagai dasar bagi hakim yang berwenang atau pengadilan untuk mengesampingkan kelangsungan dari tindakan penerapan sistem hukum asing, kaidah hukum asing, maupun hak dan kewajiban yang sumber asalnya yakni dari hukum asing.

Konsep ketertiban umum dalam HPI bertolak dari pandangan bahwa pengadilan merupakan bagian dari struktur negara yang berdaulat, sehingga memiliki kewenangan untuk menerapkan hukumnya sendiri dalam menyelesaikan perkara yang diperiksanya.⁷⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Martin Wolff berpendapat bahwa *ordre public* berfungsi sebagai pengecualian terhadap penerapan hukum asing (*exception to the application of foreign law*).⁷⁶

⁷⁴ Yulia, *Op. Cit.*, hlm 108.

⁷⁵ Zimtya Zora, Tasman, "Konsep Public Order dalam Hukum Perdata Internasional", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No.4, 2023, hlm. 542-543.

⁷⁶ Yulia, *Op. Cit.*, hlm 106.